



**P U T U S A N**  
**Nomor 17 /Pdt.G/2019/PNEnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1.Rugeye Haka**, tempat tanggal lahir Bhoakora 01 Juni 1947, Jenis kelamin Wanita, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Tempat Tinggal Bhoakora, RT/RW, 005/003, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, selanjutannya di sebut **PENGGUGAT I**;
- 2.Irwan Bin Irwan Mo'a**, Tempat Tanggal Lahir Ngajo, 12 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Tempat Tinggal Desa Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3.Syahrir Usman**, Tempat Tanggal Lahir Bhoawora, 10 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Desa Ndetuzea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Lawan:

- 1.Abdul Karim Mbuli**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Umur ± 59 Tahun, Alamat Tempat Tinggal Bhoakora, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- 2.Usman Mbuli**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Umur ± 58 Tahun, Alamat Tempat Tinggal Bhoakora, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3.Masita Saleh**, Jenis Kelamin Wanita, Umur ± 45 Tahun, Alamat Tempat Tinggal Bhoakora, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- 4.Heribertus Rae**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Tempat Tinggal Wozombo, Desa



Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**5.Yohanes Sumbi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan  
Tani, Alamat Tempat Tinggal Pisombopo, Desa  
Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOHANES DAMASENUS  
DHAI SILLI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September  
2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende  
dibawah register Nomor : 65/ SK.KH / PDT/ IX / 2019/ PN.END. tanggal 9  
September 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASAPARA  
TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
tertanggal 16 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Ende pada tanggal 19 Juni 2019, dibawah register perkara Nomor : 17 /  
Pdt.G / 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa lokasi tanah yang disengketakan merupakan warisan nenek moyang  
para penggugat yang bernama KOTA (alm). Yang letaknya didahulu  
kelurahan Ndururea sekarang Desa Sanggarhorho, Kecamatan  
Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Lokasi I.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan DJUMA RASO yang sekarang  
dikerjakan oleh DANIEL KOKA, juga NOBERTUS  
NDOA yang sekarang dikerjakan oleh SISKI UWA,  
juga sekarang dikerjakan oleh THERESIA SERE  
dan kali kecil dan para PENGGUGAT.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan bukit/hak peninggalan nenek  
moyang para PENGGUGAT.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan PIUS RUKU yang sekarang

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.2 dari 19 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh YUSTINA SEKU.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan ALFON JOU dan tanah peninggalan dari nenek moyang para PENGUGAT yang sekarang telah digadai oleh USMAN KAJU, kepada Bapak H. USMAN BHEO yang sekarang dikerjakan oleh YOHANES SUMBI.

## Lokasi II.

Utara : Berbatasan dengan ALFON JOU  
Selatan : Berbatasan dengan GREGORIUS PADHI  
Timur : Berbatasan dengan PIUS RUKU dan tanah peninggalan nenek moyang para PENGUGAT.

Barat : Berbatasan dengan THOBIAS NGGO

Bahwa, lokasi Tanah kebun yang kini disengketakan adalah merupakan warisan dari nenek moyang para PENGUGAT yang bernama KOTA, yang mana pada masa hidupnya nenek moyang para PENGUGAT yang membuka kebun dengan menanam berbagai tanaman pertanian umur pendek seperti Ubi Kayu/Ketela Pohon, dan juga jagung, selain tanaman umur pendek diatas lokasi tanah tersebut ditanami tanaman umur panjang seperti Kelapa, Mangga, dll..;

Bahwa setelah nenek moyang para Penggugat yang bernama KOTA meninggal dunia, tanah dan kebun tersebut di wariskan kepada anaknya yang bernama ROJA dan melanjutkan mengolah tana dan kebun tersebut dengan menanam tanaman pertanian – setelah ROJA meninggal dunia diwariskan lagi kepada anaknya yang bernama MOA ROJA dan KAJO ROJA – Dimana kedua kakak beradik ini tetap melanjutkan usahanya sebagai petani dengan menanam tanaman pertanian baik Tanaman umur pendek maupun Tanaman umur panjang;

Bahwa kehadiran dari nenek Tergugat yang bernama WANGGA dikarenakan menikah dengan saudari kandung dari nenek moyang kami ROJA yang bernama RITI- Oleh karena dalam perkawinan itu tidak memenuhi ketentuan Hukum Adat/ tidak mampu membayar belis maka nenek moyang tergugat yang bernama WANGGA diusir oleh nenek moyang kami agar mereka tidak boleh hidup bersama dengan ROJA dan anak-anaknya.- Tetapi mereka tidak pulang kekampung halaman di Mbuli dan mereka keluar dari rumahnya ROJA dan tinggal di tempat lain;

Bahwa, ketika WANGGA dan istrinya tidak tinggal dengan ROJA nenek dari para penggugat, mereka melahirkan anak yang bernama MBULI – Bahwa

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.3 dari 19 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain di usir dari rumah, ROJA juga melarang agar lokasi-lokasi tanah miliknya tidak boleh dikerjakan oleh WANGGA dan istrinya yang bernama RITI – Larangan itu diindahkan oleh WANGGA;

Bahwa, setelah ROJA meninggal dunia diwariskan kepada anaknya yang bernama USMAN KAJU/ ayah dari Penggugat III dan MO'A ROJA/suami dari Penggugat I. USMAN KAJU melahirkan SYAHRIR USMAN dan IBRAHIM, sedangkan MO'A ROJA melahirkan IRWAN, ISHAK, GANI, SYAIFUL, SYAHBAN dan HARIS;

Bahwa, setelah WANGGA dan istrinya RITI tidak mengerjakan lokasi tanah itu maka dilanjutkan oleh ROJA dan setelah ROJA meninggal dunia dilanjutkan oleh 2 (dua) orang anaknya yang bernama USMAN KAJU dan MO'A ROJA dengan dibantu oleh SALEH dengan menanam tanaman pertanian kelapa, jagung, pisang, nenas, ubi;

Bahwa, setelah MO'A meninggal dunia pada tahun 1996 tergugat ABDUL KARIM melakukan kegiatan dengan masuk ke lokasi dengan memetik kelapa tanpa sepengetahuan para penggugat,- Dan untuk menghilangkan jejak tergugat melakukan sensor kelapa yang telah tua usianya yang ditanam pada masa hidupnya nenek para penggugat yang bernama ROJA;

Bahwa, tindakan tergugat tersebut para penggugat tidak melakukan pencegahan apapun, karena penggugat I hanyalah sebagai perempuan dan Tergugat II dan III ketika itu masih berusia muda belia,- Yang anehnya tergugat ketika itu hanya menguasai lokasi tanah dimana ada pohon-pohon kelapa, sedangkan lokasi tanah yang tidak ada tanaman pertanian (tanah kosong) Tergugat tidak melakukan kegiatan.- dari waktu kewaktu tergugat tetap melakukan kegiatan diatas tanah dan terus memetik kelapa;

Bahwa, walaupun tergugat melakukan memetik kelapa tetapi para penggugat tetap saja melakukan kegiatan menanam seperti tanaman kepala kurang lebih 81 (belum memberikan hasil kakao(sudah memberikan hasil), pisang kurang lebih 2 rumpun ( sudah memberikan hasil) ubi kayu tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya (sudah memberikan hasil), dan telah membuahkan hasil dan dinikmati oleh para penggugat;

Bahwa, pada saat para penggugat melakukan kegiatan menanam lagi tanaman pertanian yang baru tahun 2014 berupa kakao kurang lebih 115 pohon dan kurang lebih 4 buah pohon kelapa ,- Namun tergugat bersama anak- anak dan sanak keluarganya masing-masing bernama KARIM MBULI, TAHRIM USAMAN MBULI, KARDI KARIM MBULI, dan MASJIDI DURMAN, MASITA SALEH, MUHAMAD DULA bersama – sama membabat semua tanaman

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.4 dari 19 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut,- Atas tindakan itu penggugat II melaporkan peristiwa hukum itu dihadapan Polsek Nangapanda bahkan sampai ke Kapolres Ende berulang-ulang namun tidak ditanggapi,- Malahan dari Polres menolak ke polsek Nangapanda.- Juga tidak ditanggapi,- Tetapi para penggugat tetap melakukan kegiatan sebagai seorang petani,- dan tetap menanam berbagai tanaman pertanian seperti kakao, kelapa, pisang, ubi kayu (ketela pohon), dan semuanya itu telah memberikan hasil ,- Anehnya pada saat penggugatan II mau melakukan kegiatan menanam tanaman pertanian lagi yang baru, tergugat melaporkan penggugat II dihadapan Polsek Nangapanda dengan alasan Penggugat II melakukan penyerobotan. Penggugat II telah berbagai macam keberatan dengan alasan bahwa lokasi tanah yang disengketakan itu adalah merupakan warisan dari nenek moyang dan orang tua penggugat II dan termasuk juga berbagai tanaman pertanian diatas lokasi itu adalah ditanami oleh orang tua dan penggugat sekarang ini ,- Sehingga penggugat tetap melakukan kegiatan. Oleh karena itu pernyataan merupakan suatu rekayasa yang tidak berkekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat,- karena lokasi tanah tersebut bukan warisan dari orang tua tergugat melainkan warisan dari nenek moyang suami penggugat I dan nenek moyang para penggugat II dan III. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa sepanjang hidup sejak dari nenek moyang suami penggugat I dan Penggugat II dan III sekarang ini tetap saja melakukan kegiatan dan mengerjakan lokasi tanah itu- tetapi baru setelah suami dari penggugat I/ bapak dari penggugat II dan III meninggal dunia orang tua tergugat dan tergugat sendiri tidak pernah melakukan kegiatan dan melarangnya. Yang sangatlah disesalkan maksudnya para tergugat dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan tersebut ke lokasi tanah itu adalah setelah suami penggugat I/ bapak dari penggugat II dan III meninggal dunia, tanpa prosedur.

Oleh karena itu maka perbuatan yang dilakukan oleh tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi para penggugat.

Bahwa, dengan berbagai perbuatan yang dihadapi oleh penggugat atas perbuatan tergugat tersebut benar-benar penggugat mengalami kerugian.- dan oleh karena itu kiranya Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang kami hormati yang mengadili dan atau menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

## P R I M A I R :

1. Menerima gugatan para penggugat;

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.5 dari 19 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabukan Gugatan para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani atau surat – surat apa saja yang berhubungan dengan ke-2 (kedua) lokasi tanah tersebut adalah tidak Sah menurut hokum;
5. Membatalkan surat-surat apa saja yang berhubungan dengan lokasi tanah yang kini disengketakan;
6. Menyatakan pernyataan- pernyataan dan transaksi apa saja baik secara lisan maupun tertulis adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa secara garis lurus nya para penggugat yang berhak atas ke-2 (kedua) lokasi tanah yang kini disengketakan yang letaknya di Desa Sanggaroro, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan ini berdasarkan warisan dari nenek moyang para penggugat yang bernama KOTA;
8. Memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah tersebut dan menyerahkan kepada para penggugat yang paling berhak atas lokasi tanah itu;
9. Melaksanakan sita jaminan atas lokasi tanah tesebut adalah sah menurut hokum;
10. Melaksanakan eksekusi terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukim luar biasa lainnya;
11. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan lain yang seadil-adinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugathadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak- pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : Afhan Rizal Alboneh,SH., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Agustus 2019, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN End.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 06 Agustus 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwaproses mediasi yang telah dilaksanakan dengan

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.6 dari 19 hal.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, ParaPenggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, Kuasa Para Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak benar, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat. Oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak benar, maka perlu kiranya Para Tergugat terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap formalitas surat gugatan, sebagai berikut:

### 1. Eksepsi Error in Persona;

Bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4.K./Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, sehingga tidak ada hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum apapun dari Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat yang bisa dijadikan dasar Hukum dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan, tidak terdapat dalil-dalil di dalam Posita Gugatan yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Penggugat. Sehingga sangat tidak masuk akal tiba-tiba ada dalil di dalam Posita Gugatan yang menggenaralisir bahwa Para Tergugat (termasuk Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.7 dari 19 hal.**



## 2. GUGATAN PENGUGUT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS);

Bahwa di dalam perkara ini Penggugat telah menggugat YOHANES SUMBI sebagai Tergugat V. Bila Penggugat di dalam perkara ini menggugat YOHANES SUMBI/Tergugat I berkaitan dengan kepemilikannya atas sebidang tanah yang berdekatan dengan tanah milik Tergugat IV dan Tergugat I dan Tergugat III, maka itu artinya telah terjadi kurang pihak di dalam perkara ini;

Karena tanah milik YOHANES SUMBI/Tergugat V, yang berdekatan dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan tanah yang sudah disertifikatkan, sehingga semestinya di dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional juga harus menjadi pihak di dalam perkara ini setidaknya sebagai Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa 'karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard );

## 3. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DALAM OBYEK GUGATANNYA

Bahwa Para Penggugat dalam posita halaman 1 hendak menunjukkan bidang tanah yang menurutnya di bawah pemilikan Para Penggugat Bidang-bidang tanah tersebut merupakan objek perkara ini dimana menurut Para Penggugat bidang - bidang tanah dimaksud dikuasai oleh ParaTergugat. Namun demikian, Para Penggugat di dalam Posita Gugatan tidak pernah menyebutkan luasan dari tanah yang disengketakan.Penggugat juga tidak pernah menguraikan secara rinci, yang menguasai lokasi I dan siapakah yang menguasai lokasi II.Sehingga memperhatikan letak dan batas serta luasan tanah yang dinyatakan Para Penggugat, serta luasan tanah yang tidak disebutkan membuat Para Tergugat tidak dapat mengetahui secara pasti rinciannya, yaitu:

- Di manakah sebenarnya letak tanah yang menjadi objek sengketa ?
- Bagaimanakah bentuk tanah tersebut. Apakah segi empat, segi tiga, persegi panjang, atau trapezium ?

*Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.8 dari 19 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah yang digugat dalam perkara ini adalah tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat ?
- Apakah tanah sengketa lokasi I dikuasai oleh semua Tergugat ataukah tidak ? Demikian juga tanah sengketa lokasi II apakah dikuasai oleh semua Tergugat ataukah tidak ?

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa sesuai yurisprudensi tersebut di atas, yaitu dengan kaburnya obyek gugatan, maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

#### 4. Posita dan Petitum Kabur;

Bahwa apabila diperhatikan pada posita gugatan halaman 1 sampai dengan halaman 4 Para Penggugat selalu menyebutkan “Tergugat” bukan “Para Tergugat” sehingga Para Tergugat tidak dapat memahami bahwa “Tergugat” yang manakah yang dimaksud oleh Para Tergugat yang anggap telah melakukan Perbuatan Melawan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya.

Demikian pula apabila diperhatikan pada petitum gugatan poin 3 Para Penggugat memohon agar menyatakan ‘Tergugat’ melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga timbul pertanyaan Tergugat yang manakah, yang dimaksud oleh Para Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Demikian pula apabila diperhatikan pada petitum gugatan poin 8 Para Penggugat memohon agar memerintahkan kepada ‘Tergugat’ untuk mengosongkan lokasi tanah tersebut dan menyerahkan kepada Para Penggugat. Sehingga timbul pertanyaan Tergugat yang manakah, yang dimaksud oleh Para Penggugat, yang dihukum untuk mengosongkan lokasi tanah;

Demikian pula apabila diperhatikan pada petitum gugatan poin 11 Para Penggugat memohon agar menghukum ‘Tergugat’ untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara. Sehingga timbul pertanyaan Tergugat yang manakah, yang dimaksud oleh Para Tergugat, yang dihukum untuk membayar segala biaya perkara.

#### 5. Posita dan petitum saling bertentangan.

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.9 dari 19 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila diperhatikan pada posita gugatan halaman 4 alinea kedua dari terakhir, Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Para Penggugat;

Demikian pula pada posita gugatan halaman 4 alinea terakhir, Penggugat mendalilkan bahwa dengan berbagai perbuatan yang dihadapi oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat benar-benar Penggugat mengalami kerugian;

Sedangkan apabila diperhatikan pada petitum gugatan tidak ditemukan adanya permohonan dari Penggugat yang memohon agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

- Bahwa apabila diperhatikan pada petitum gugatan poin 4 dimohonkan untuk menyatakan surat pernyataan dan yang dibuat dan ditandatangani atau surat apa saja yang berhubungan dengan kedua lokasi tanah tersebut adalah tidak sah;

Sedangkan apabila diperhatikan pada posita gugatan tidak ditemukan adanya dalil-dalil dari Penggugat yang menguraikan tentang adanya surat pernyataan atau surat apa saja yang berhubungan dengan kedua lokasi tanah tersebut;

- Bahwa apabila diperhatikan pada petitum gugatan poin 6 dimohonkan untuk menyatakan pernyataan-pernyataan dan transaksi apa saja baik secara lisan maupun tertulis adalah tidak sah menurut hukum.

Sedangkan apabila diperhatikan pada posita gugatan tidak ditemukan adanya dalil-dalil dari Penggugat yang menguraikan tentang adanya pernyataan-pernyataan dan transaksi apa saja baik secara lisan maupun tertulis;

- Bahwa apabila diperhatikan pada petitum gugatan poin 6 dimohonkan untuk melaksanakan sita jaminan atas lokasi tanah tersebut;

Sedangkan apabila diperhatikan pada posita gugatan tidak ditemukan adanya dalil-dalil dari Penggugat yang menguraikan tentang perlu dilakukan sita jaminan atas lokasi tanah tersebut;

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.10 dari 19 hal.**



Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita sangat bertentangan dengan petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa KOTA yang disebutkan oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatan sebagai Nenek moyangnya adalah merupakan Kakek Buyut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa tidak benar, 2(dua) bidang tanah yang disebutkan Penggugat di dalam Surat Gugatan adalah merupakan tanah warisan dari KOTA, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa KOTA (alm.) tidak pernah menguasai tanah tersebut dan KOTA juga bukan pemilik tanah tersebut. KOTA merupakan orang Nomi Eko Sako, yang menikah dengan ARI anak perempuan dari RAE;
  - b. Bahwa baik KOTA maupun Para Penggugat bukan merupakan Pemilik dari kedua bidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan, dengan uraian sebagai berikut:
    - i. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas KOTA merupakan orang Nomi Eko Sako, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, baik sebagai Pemilik maupun sebagai yang menguasai tanah tersebut karena semasa hidupnya KOTA tidak pernah bekerja di atas kedua tanah tersebut;
    - ii. Bahwa Penggugat I merupakan istri dari MOA, Penggugat II adalah anak dari Penggugat I dengan suaminya MOA, sedangkan Penggugat III adalah anak dari USMAN KAJU. Sedangkan MOA dan USMAN KAJU adalah anak dari ROJA. ROJA merupakan anak dari ARI, yang bersuamikan KOTA, orang Nomi Eko Sako. ARI mama dari ROJA merupakan anak dari RAE (laki-laki). Sedangkan RAE adalah anak dari ZOZI (Perempuan). ZOZI (Perempuan) merupakan anak dari IWA;

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.11 dari 19 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari paparan Silsilah tersebut di atas dan sesuai dengan adat istiadat setempat yang patrilineal menunjukkan bahwa sebagai perempuan ARI tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik dari RAE, karena RAE masih mempunyai anak laki-laki yang bernama NGGEZU. Demikian juga ZOZI (Perempuan) tidak dapat mewarisi harta peninggalan bapaknya yang bernama IWA;

2. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan milik dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sendiri, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat III sebagai anak mendapat pewarisan dari Bapaknya yang bernama SALEH, sedangkan Tergugat I sebagai anak angkat dari SALEH juga mendapat bagian dari harta peninggalan SALEH. Sedangkan SALEH memperoleh tanah tersebut dari Mamanya yang bernama RITI. Sedangkan RITI Mama dari SALEH memperoleh tanah tersebut berdasarkan pemberian dari MBEZE. Dan MBEZE memberikan tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada RITI ketika RITI menjadi istri dari REKU, yaitu Bapak dari SALEH. Sehingga tidak ada kaitan antara tanah tersebut dengan WANGGA, suami kedua dari RITI dan merupakan Bapak dari Tergugat I dan Tergugat II;
  - b. Bahwa Tergugat IV sebagai anak mendapat pewarisan dari Bapaknya yang bernama JATA. Sedangkan JATA memperoleh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat IV berdasarkan pewarisan dari Bapaknya yang bernama MBEZE;
  - c. Bahwa Tergugat V sebagai anak mendapat pewarisan dari Bapaknya yang bernama MBEZE;
  - d. Bahwa MBEZE yang memberikan tanah kepada RITI, yang juga bapak dari JATA (Bapak dari Tergugat IV) dan Tergugat V merupakan anak dari MBAKE. Sedangkan MBAKE adalah anak dari IWA;
  - e. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V pada awalnya adalah merupakan tanah milik dari IWA, yang diwariskan kepada MBAKE dan MBAKE mewariskan kepada MBEZE anaknya;
3. Bahwa tidak benar, kakek Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang bernama WANGGA tidak mampu membayar belis ketika menikahi

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.12 dari 19 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nenek RITI. Kakek WANGGA dan Nenek RITI tidak tinggal serumah dengan ROJA adalah karena sejak Nenek Riti menikah dengan Kakek REKU, Nenek Riti dengan Kakek REKU sudah tinggal terpisah dari ROJA. Sehingga ketika Kakek REKU meninggal dan kemudian Nenek RITI menikah lagi dengan Kakek WANGGE, keduanya tinggal di rumah yang dulu ditempati oleh Nenek Riti dengan Kakek REKU;

4. Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan merupakan tanah milik dari KOTA, maka tanah tersebut bukan merupakan milik dari ROJA. Sama seperti KOTA yang tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah, demikian juga ROJA, maupun anak dari ROJA, yaitu MO'A dan USMAN KAJU, sehingga wajar bila Para Penggugat bukan merupakan orang-orang yang menguasai dan mengerjakan tanah-tanah tersebut;
  5. Bahwa tidak benar, setelah MO'A meninggal pada Tahun 1996 Tergugat ABDUL KARIM melakukan kegiatan dengan masuk ke lokasi dengan memetik kelapa tanpa sepengetahuan Penggugat. Karena sebagaimana Posita Gugatan sebelumnya, Penggugat menyatakan bahwa setelah ROJA meninggal dunia dilanjutkan oleh 2 (dua) orang anaknya yang bernama USMAN KAJU dan MO'A ROJA dengan dibantu oleh SALEH. Dari posita gugatan tersebut timbul pertanyaan setelah MO'A meninggal kalau benar pada tahun 1996 tersebut Tergugat I melakukan kegiatan dengan masuk ke lokasi dengan memetik kelapa tanpa sepengetahuan Penggugat, lantas timbul pertanyaan dimanakah USMAN KAJU dan SALEH, pada saat itu. Mengapa USMAN KAJU dan SALEH tidak mencegah ABDUL KARIM sehingga tidak melakukan kegiatan dengan masuk ke lokasi dengan memetik kelapa tanpa sepengetahuan Penggugat;
  6. Bahwa tidak benar, ABDUL KARIM dalam Perkara ini Tergugat I telah melakukan sensor kelapa dalam upaya untuk menghilangkan jejak atas pencurian kelapa yang dilakukan karena adalah merupakan perbuatan bodoh menghilangkan jejak pencurian kelapa dengan menebang pohon kelapa menggunakan alat potong sensor yang memiliki bunyi sangat besar sehingga mudah diketahui oleh pemilik kelapa;
- Bahwa yang benar, Tergugat I menebang beberapa batang pohon kelapa di atas tanah milik Tergugat I dan pohon-pohon kelapa tersebut adalah milik dari Tergugat I karena di tanam oleh REKU, yang diwariskan kepada SALEH, yaitu bapak angkat dari Tergugat I;

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.13 dari 19 hal.**





7. Bahwa Para Penggugat lupa bahwa Para Penggugat menanam ubi dan jagung di atas tanah sengketa adalah atas ijin dari Tergugat I, yang hanya memberi ijin kepada Para Penggugat untuk menanam tanaman umur pendek berupa ubi, jagung dan kacang-kacangan, tetapi kemudian Para Penggugat juga menanam kelapa, sehingga Tergugat I melaporkan perbuatan Para Penggugat menanam kelapa di atas tanah sengketa ke Polsek Nangapanda. Dalam penyelesaian di Polsek Nangapanda dicapai kesepakatan antara Tergugat I dengan Para Penggugat, yang mana Para Penggugat mengakui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah merupakan milik dari Tergugat I dan Para Penggugat akan mencabut kelapa-kelapa yang baru ditanam. Para Penggugat kemudian meneuhi kesepakatan tersebut dengan mencabut kembali kelapa-kelapa yang baru ditanam;
8. Bahwa tidak benar, pada tahun 2014 Tergugat I bersama KARIM MBULI, TAHRIM USAMAN MBULI, KARDI KARIM MBULI, MASJIDI DURMAN, MASITA SALEH dan MUHAMAD DULA telah membabat semua tanaman Kakao sebanyak 115 (seratus lima belas) pohon, yang ditanam oleh Para Penggugat di atas tanah milik Para Penggugat. Tetapi yang benar adalah pada Tahun 2014 telah Para Penggugat telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat I, yang memberi ijin kepada Para Penggugat yang hanya boleh menanam tanaman umur pendek berupa jagung dan ubi di atas tanah milik Tergugat I, namun ternyata secara diam-diam di bawah pohon kelapa yang telah ada sebelumnya Para Penggugat juga menanam tanaman Kakao. Sehingga Tergugat I meminta kepada Para Penggugat untuk mencabut tanaman kakao tersebut tetapi tidak dipenuhi sehingga anak-anak dari Tergugat I yang mencabut tanaman kakao tersebut. Masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut kemudian dilaporkan oleh Para Penggugat ke Kepolisian Sektor Nangapanda dan oleh kepolisian Sektor Nangapanda mengingatkan kembali Para Penggugat atas kesepakatan yang pernah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I, di mana Para Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah merupakan milik dari Tergugat I. Sehingga Para Penggugat harus mencabut tanaman Kakao dan kelapa yang sebelumnya baru ditanam oleh Para Penggugat di atas tanah sengketa;

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.14 dari 19 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian - uraian di atas, Para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat cacat formil / tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Para Tergugat yang menurut ParaPenggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat adalah merupakan hak milik dari Para Penggugat berdasarkan warisan turun temurun dari nenek moyang Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak benar, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat. Dan menurut Para Tergugat perlu mengajukan keberatan terhadap formalitas surat gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak milik atas obyek sengketa berupa dua bidang tanah yang menurut Para Penggugat sebagaimana dalam uraian posita alinea pertama surat gugatan, sebagai berikut :

*“Bahwa lokasi tanah yang disengketakan merupakan warisan nenek moyang para penggugat yang bernama KOTA (alm). Yang letaknya didahulu*

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.15 dari 19 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Ndururea sekarang Desa Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

### Lokasi I.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan DJUMA RASO yang sekarang dikerjakan oleh DANIEL KOKA, juga NOBERTUS NDOA yang sekarang dikerjakan oleh SISKI UWA, juga sekarang dikerjakan oleh THERESIA SERE dan kali kecil dan para PENGGUGAT.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan bukit/hak peninggalan nenek moyang para PENGGUGAT.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan PIUS RUKU yang sekarang dikerjakan oleh YUSTINA SEKU.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan ALFON JOU dan tanah peninggalan dari nenek moyang para PENGGUGAT yang sekarang telah digadai oleh USMAN KAJU, kepada Bapak H. USMAN BHEO yang sekarang dikerjakan oleh YOHANES SUMBI.

### Lokasi II.

Utara : Berbatasan dengan ALFON JOU

Selatan : Berbatasan dengan GREGORIUS PADHI

Timur : Berbatasan dengan PIUS RUKU dan tanah peninggalan nenek moyang para PENGGUGAT.

Barat : Berbatasan dengan THOBIAS NGGO;"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil dalam posita surat gugatan Penggugat mengenai obyek tanah sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa di dalam uraian posita surat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat tidak mencantumkan mengenai bentuk serta luas tanah obyek sengketa, yang disengketakan di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscuur Libel*, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.16 dari 19 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam uraian posita surat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat tidak mencantumkan mengenai bentuk serta luas tanah obyek sengketa, yang disengketakan di dalam perkara *a quo*, hal ini telah menimbulkan ketidak jelasan oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan semua ketentuan pasal - pasal yang termuat dalam RBg, pasal - pasal dalam KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.196.000,-(lima juta seratus sembilan puluh enam ribu)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Y. YUDHA HIMAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.End. tanggal 19 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.17 dari 19 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PAULUS BIRE KIRE, SH., Panitera Pengganti, Penggugat II dan Kuasa Para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat I dan Penggugat III.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. JUNUS D. SESELI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

2. AFHAN R. ALBONEH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

PAULUS BIRE KIRE, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	3.260.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	80.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	5.196.000,-

(lima juta seratus sembilan puluh enam ribu)

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.18 dari 19 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan No. 17/PDT.G/2019/PN.END., Hal.19 dari 19 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)